



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Dalam Akta Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Para Pihak

Novelia Indah Pratiwi¹, Ahmad Fajar Herlani²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf

¹ 2302010036@students.unis.ac.id, ² ahmadfajar@unis.ac.id

Abstract

Errors in the drafting of notarial deeds constitute a legal issue that may generate significant legal consequences, particularly when such errors result in losses for the parties involved. As a public official authorized to create authentic deeds, a notary is required to perform duties carefully, accurately, and professionally because notarial deeds possess perfect evidentiary value under Indonesian law. This study aims to examine the forms and causes of writing errors in notarial deeds, the legal responsibilities borne by notaries, and the legal consequences arising from such mistakes. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by literature review and limited empirical data obtained through informal interviews conducted at a notary office. The findings reveal that writing errors in notarial deeds may be classified into administrative and substantive errors, each of which has different implications for the authenticity and evidentiary strength of the deed. The responsibility of a notary may include civil, administrative, ethical, and criminal liability depending on the nature and severity of the error committed. In addition, errors in drafting may reduce the evidentiary value of a deed or even eliminate its authenticity if the deed does not comply with legal formalities. Therefore, the implementation of prudential principles and proper correction mechanisms is essential to ensure legal certainty, legal protection, and public trust toward notarial services.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Writing Errors, Legal Responsibility, Legal Certainty.

Abstrak

Kesalahan penulisan dalam akta notaris merupakan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama apabila menyebabkan kerugian bagi para pihak. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris dituntut untuk menjalankan tugas secara teliti, cermat, dan profesional karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan penyebab kesalahan penulisan dalam akta notaris, tanggung jawab hukum notaris, serta akibat hukum yang timbul akibat kesalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan serta data empiris terbatas melalui wawancara informal di kantor notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam akta notaris dapat dibedakan menjadi kesalahan administratif dan substansial yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Tanggung jawab notaris meliputi tanggung jawab perdata, administratif, etika, dan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, kesalahan dalam penyusunan akta dapat mengakibatkan menurunnya nilai pembuktian bahkan hilangnya keotentikan akta apabila tidak memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian serta mekanisme pembetulan yang sesuai menjadi penting guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan notaris.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Kesalahan Penulisan, Tanggung Jawab Hukum, Kepastian Hukum.

1. Pendahuluan

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Selain memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, notaris juga memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat harus memenuhi ketentuan formal maupun material sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk bekerja secara teliti, cermat, dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan setiap kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta dapat menimbulkan akibat hukum, baik bagi notaris maupun para pihak yang berkepentingan. Ketelitian notaris

menjadi hal yang sangat penting karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak di hadapan hukum.

Selain itu, notaris sebagai pejabat umum juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kepercayaan tersebut tercermin dari kedudukan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga setiap isi dan bentuk akta harus dibuat secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketelitian dan profesionalitas notaris menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kesalahan penulisan yang dapat menimbulkan sengketa maupun kerugian bagi para pihak.

Dalam praktiknya, proses penyusunan akta sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat memicu terjadinya kesalahan penulisan. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan identitas para pihak, kesalahan pengetikan tanggal, ketidaksesuaian data objek, hingga kesalahan dalam perumusan klausul hukum dalam akta. Meskipun beberapa kesalahan bersifat administratif dan dapat diperbaiki melalui mekanisme *renvoi*, kesalahan tertentu tetap berpotensi menimbulkan kerugian serta memengaruhi kekuatan pembuktian akta. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan notaris memiliki

Namun dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan adanya kesalahan dalam penyusunan akta, baik yang bersifat administratif maupun substansial. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya ketelitian notaris, kesalahan dalam penginputan data, maupun ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah diatur secara normatif, potensi terjadinya kekeliruan dalam pembuatan akta tetap tidak dapat dihindari.

Kesalahan penulisan dalam akta notaris dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup serius, terutama apabila berdampak pada kerugian para pihak atau memengaruhi keabsahan akta. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk kesalahan penulisan dalam akta, tanggung jawab hukum notaris, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi notaris agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas dalam menjalankan jabatannya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap kesalahan penulisan dalam akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kesalahan penulisan dalam akta notaris dan tanggung jawab hukum notaris.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Dan Penyebab Kesalahan Penulisan Dalam Akta

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan khusus dari negara untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti hukum dalam bidang perdata. Kewenangan tersebut bersifat atribusi, yakni diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga tidak bergantung pada struktur organisasi pemerintahan. Dengan karakteristik kewenangan tersebut, notaris tidak dapat diklasifikasikan sebagai pegawai negeri dalam pengertian *openbaar ambtenaar* secara umum, karena istilah tersebut lebih menekankan pada fungsi sebagai pejabat publik, bukan sebagai bagian dari aparatur sipil negara. (Anjelita, 2025)

Dalam praktik kenotariatan, kesalahan penulisan dalam akta merupakan hal yang tidak sepenuhnya dapat dihindari, mengingat proses pembuatan akta melibatkan berbagai tahapan serta bergantung pada data dan

keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga setiap kesalahan, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian notaris menjadi faktor yang sangat penting dalam penyusunan akta.

Renvoi merupakan cara perbaikan terhadap substansi akta dengan melalui perubahan, berupa penambahan; penggantian; atau pencoretan; dengan paraf atau tanda pengesahan oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Renvoi dapat terjadi karena adanya kesalahan penulisan dan dapat juga terjadi karena adanya perubahan yang diusulkan oleh para penghadap, atau karena adanya perubahan yang dikehendaki oleh Notaris sendiri. Kesalahan penulisan dalam suatu akta otentik, baik salah ketik, salah kata, salah kalimat, atau terdapat penafsiran yang tidak disetujui oleh penghadap, tidak boleh disetip/dihapus, dikerok/dikorek, atau asal coret, akan tetapi dapat dilakukan perbaikan dengan dibuatkan perubahan melalui renvoi, yang dapat berupa tambahan, coretan, atau coretan dengan penggantian. (Damayanti & Tornado, 2024)

Akta yang disusun oleh notaris biasanya disebut dengan akta notarial, yang berfungsi sebagai bukti tertulis dan dianggap sah jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Artinya, akta yang disusunnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Di sisi lain, akta notaris bisa dinyatakan tidak sah jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, dalam bagian komparasi, yang tidak diperbaiki atau meskipun sudah diperbaiki namun masih terdapat kesalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan UUNP. (Ciria et al., 2019)

Secara umum, kesalahan dalam akta notaris dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesalahan yang bersifat non-substansial (administratif) dan substansial. Kesalahan non-substansial (administratif) umumnya berupa kesalahan penulisan nama, tanggal, nomor identitas, alamat, maupun kesalahan pengetikan lainnya yang tidak mengubah substansi akta. Meskipun terlihat sederhana, kesalahan administratif tetap berpotensi menimbulkan hambatan hukum maupun administratif bagi para pihak apabila tidak segera dilakukan pembetulan. Sementara itu, kesalahan substansial merupakan kesalahan yang berkaitan dengan isi atau substansi akta, seperti kesalahan pencantuman objek perjanjian, kekeliruan kehendak para pihak, maupun kesalahan dalam perumusan klausul tertentu. Kesalahan substansial dapat memengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hukum. (Demi et al., 2018)

Adapun penyebab terjadinya kesalahan penulisan dalam akta notaris dapat berasal dari beberapa faktor. Pertama, faktor kelalaian atau kurangnya ketelitian notaris dalam proses penyusunan akta, terutama dalam tahap pengetikan dan pemeriksaan ulang. Kedua, kesalahan yang berasal dari data atau informasi yang diberikan oleh para pihak, yang tidak akurat atau tidak lengkap. Ketiga, kompleksitas isi akta yang memuat berbagai klausul hukum, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam perumusan kalimat. (Kadek et al., 2025)

3.2 Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Penulisan

Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan dalam akta. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta dibuat secara teliti, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketelitian tersebut penting karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak di hadapan hukum.

Kesalahan penulisan dalam akta yang disebabkan oleh kelalaian notaris pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban profesional yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas notaris, sehingga setiap kelalaian yang mengakibatkan kesalahan dalam akta dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh notaris. (Anand et al., 2024)

Dalam aspek perdata, tanggung jawab notaris atas kesalahan penulisan dalam akta berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, yang mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, kesalahan penulisan dalam akta akibat kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Selain itu, Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, sehingga tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata terhadap pihak yang dirugikan. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak, karena apabila kesalahan terjadi akibat data yang tidak benar dari para pihak, maka tanggung jawab notaris dapat menjadi terbatas sepanjang notaris telah menjalankan kewajibannya secara cermat, sedangkan apabila kesalahan timbul karena kelalaian notaris, maka tanggung jawab perdata sepenuhnya dapat dibebankan kepada notaris. (Afriansyah, 2026)

Dalam aspek administratif, tanggung jawab notaris atas kesalahan penulisan dalam akta diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 85, yang menentukan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan dalam menjalankan jabatannya. Kesalahan penulisan yang timbul akibat kurangnya ketelitian atau kelalaian notaris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban

profesional, sehingga berpotensi dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, sehingga setiap pelanggaran administratif oleh notaris dapat ditindak secara sistematis guna menjaga disiplin, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Dalam aspek etika, tanggung jawab notaris terhadap kesalahan penulisan dalam akta berkaitan dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Kesalahan yang terjadi akibat kelalaian menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan jabatan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesi. Dalam hal ini, notaris dapat dikenai sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris. Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga rekomendasi sanksi yang lebih berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga penegakan etika profesi menjadi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat umum. (Hukum et al., n.d.)

Dalam aspek pidana, tanggung jawab notaris terhadap kesalahan penulisan dalam akta pada dasarnya timbul apabila terdapat unsur kesengajaan dalam memasukkan data atau keterangan yang tidak benar ke dalam akta. Apabila notaris secara sadar tetap menyusun akta berdasarkan data yang tidak sah atau fiktif, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263 mengatur bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah surat tersebut benar dan dapat menimbulkan kerugian, dapat dipidana. Sementara itu, Pasal 264 merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 263, yang secara khusus mengatur pemalsuan terhadap akta autentik, di mana ancaman pidananya lebih berat karena menyangkut dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. (Aulia et al., 2025)

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum. Prinsip tersebut dilakukan dengan cara memastikan kesesuaian data, membaca kembali isi akta bersama para pihak, serta memberikan penjelasan mengenai isi dan akibat hukum dari akta yang dibuat. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta semata, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjaga ketelitian, profesionalitas, serta kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. (Adiansa et al., 2024)

3.3 Akibat Hukum Kesalahan Penulisan Dalam Akta

Pembuatan akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan formal dapat berdampak langsung terhadap keotentikan akta tersebut. Suatu akta hanya dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik apabila dibuat sesuai dengan bentuk, prosedur, dan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa keabsahan suatu akta otentik sangat ditentukan oleh bentuk dan tata cara pembuatannya (Tessalonika). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa keabsahan suatu akta otentik sangat ditentukan oleh bentuk dan tata cara pembuatannya. Dengan demikian, prosedur pembuatan akta merupakan unsur esensial dalam menentukan status hukum suatu akta. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan prosedural tersebut dapat mengakibatkan cacat hukum pada akta yang bersangkutan. (Tessalonika et al., 2026)

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta otentik dapat kehilangan sifat keotentikannya dan berakibat pada menurunnya kekuatan pembuktian akta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta yang tidak memenuhi ketentuan formil tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, melainkan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. (Sempurna & Praktik, 2026)

Selain memengaruhi keotentikan akta, praktik penulisan akta pada bagian yang tidak semestinya, seperti pada sela-sela kosong, juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini terjadi karena para pihak tidak memperoleh jaminan kepastian bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, sehingga berpotensi merugikan pihak yang berkepentingan. (Tessalonika et al., 2026)

Dalam praktik kenotariatan, kesalahan penulisan dalam akta dapat diperbaiki melalui mekanisme *renvoi* sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Renvoi* merupakan pembetulan terhadap kesalahan penulisan berupa pencoretan, penambahan, atau penggantian kata yang dilakukan sebelum akta ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris guna menjaga keotentikan akta

Namun demikian, pembetulan akta melalui *renvoi* harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pembetulan dilakukan tidak sesuai prosedur atau dilakukan setelah akta ditandatangani tanpa persetujuan para pihak, maka hal tersebut dapat memengaruhi keabsahan akta dan menurunkan kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum. (Jurnal et al., 2021)

Selain aspek keabsahan, kesalahan penulisan dalam akta notaris juga berdampak pada kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta tersebut di hadapan pengadilan. Akta otentik pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian

sempurna, namun apabila terdapat kesalahan penulisan yang tidak diperbaiki sesuai prosedur, maka kekuatan pembuktian tersebut dapat terdegradasi menjadi sekadar alat bukti biasa yang masih memerlukan pembuktian tambahan. Kondisi ini tentu merugikan para pihak karena akta yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru kehilangan nilai pembuktiannya. (Pidana & Akta, 2022)

Di samping itu, kesalahan penulisan dalam akta juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa timbulnya sengketa hukum di antara para pihak. Sengketa tersebut biasanya muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap isi akta yang tidak jelas atau mengandung kekeliruan redaksional. Dalam praktiknya, kesalahan dalam merumuskan klausul dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kehendak para pihak dengan isi akta yang tertuang secara tertulis, sehingga membuka ruang bagi gugatan perdata di kemudian hari.

Lebih lanjut, kesalahan dalam akta notaris dapat mengurangi fungsi akta sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum. Akta yang mengandung kekeliruan tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal, bahkan dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, kesalahan penulisan dalam akta juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat umum. Profesionalitas dan ketelitian notaris menjadi faktor utama dalam menjaga integritas serta kredibilitas profesi notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat.

Kesalahan penulisan juga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan ganti rugi terhadap notaris apabila terbukti disebabkan oleh kelalaian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan memenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya.

Selain itu, dalam perkembangan praktik hukum modern, kesalahan penulisan dalam akta juga dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi dalam pembuatan dokumen hukum. Meskipun teknologi dapat membantu meminimalisir kesalahan administratif, namun tetap diperlukan pengawasan dan ketelitian dari notaris agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan (Lestari, 2022).

Dengan demikian, kesalahan penulisan dalam akta notaris memiliki akibat hukum yang luas, mencakup aspek keabsahan, kekuatan pembuktian, potensi sengketa, tanggung jawab hukum notaris, serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam setiap proses pembuatan akta menjadi hal yang mutlak guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. (Palsu, 2021)

Dengan memperhatikan berbagai akibat hukum yang ditimbulkan, kesalahan penulisan dalam akta notaris pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai permasalahan hukum yang memiliki implikasi serius terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum pembuktian, akta notaris yang mengalami cacat, baik secara formil maupun materiil, berpotensi kehilangan kekuatan pembuktian sempurna yang menjadi ciri utamanya, sehingga tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap kesalahan, sekecil apa pun, tetap memiliki potensi untuk berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih kompleks apabila tidak ditangani secara tepat dan sesuai prosedur.

Lebih lanjut, dalam konteks praktik kenotariatan modern, meningkatnya kompleksitas hubungan hukum serta penggunaan teknologi dalam penyusunan dokumen menuntut notaris untuk tidak hanya mengandalkan ketelitian administratif, tetapi juga kemampuan analisis hukum yang komprehensif. Notaris dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi kesalahan sejak tahap awal penyusunan akta serta memastikan bahwa setiap data dan informasi yang dimuat telah sesuai dengan kehendak para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak lagi sekadar menjadi kewajiban normatif, tetapi telah berkembang menjadi standar profesional yang menentukan kualitas serta kredibilitas akta notaris di tengah dinamika perkembangan hukum. (Wau et al., 2022)

3.4 Upaya Penyelesaian Dan Perlindungan Hukum

Perubahan atau pembetulan terhadap akta notaris dikenal dengan istilah *renvoi*. Setiap bentuk perubahan atau koreksi dalam akta harus dilakukan dengan sepengetahuan, persetujuan, serta pengesahan dari para pihak yang bersangkutan, karena isi akta pada dasarnya merupakan perwujudan kehendak para penghadap, bukan kehendak notaris. Ketentuan mengenai *renvoi* diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Perbaikan atau perubahan akta tersebut wajib dilakukan dengan pengesahan dari para penghadap atau setidaknya di hadapan para penghadap, agar terdapat kepastian bahwa mereka telah menyetujui perubahan yang dilakukan. Apabila notaris melakukan perubahan isi akta tanpa memenuhi ketentuan mengenai *renvoi* tersebut, maka tindakan tersebut dapat dipertanyakan karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan melanggar prosedur yang telah ditentukan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran jabatan notaris. (Caroline, 2023)

Pertanggungjawaban hukum notaris atas perubahan minuta akta yang dilakukan secara tidak sesuai ketentuan mencakup aspek etika, perdata, dan pidana. Dari sisi etika, notaris bertanggung jawab kepada organisasi profesinya, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, dan dapat dikenai sanksi disiplin mulai dari teguran hingga pemberhentian sebagai anggota. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris yang mewajibkan setiap tindakan dilakukan secara profesional, jujur, dan sesuai prosedur.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perubahan isi akta pada dasarnya dilarang kecuali dilakukan sesuai prosedur yang sah, yaitu melalui penambahan, pencoretan, atau penggantian yang harus diparaf serta disahkan oleh penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perubahan dalam akta harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ranah perdata, notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sementara itu, dalam kasus yang lebih berat, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memberikan efek jera, yang dapat berakibat pada sanksi pidana, termasuk pidana penjara apabila unsur kesalahan pidana dapat dibuktikan. (Wulan et al., 2025)

Penyelesaian sengketa perdata dalam sistem hukum Indonesia dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu litigasi dan non-litigasi. Mekanisme non-litigasi, seperti negosiasi dan mediasi, kerap menjadi alternatif yang diutamakan karena dinilai lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya, serta mampu menjaga hubungan para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dalam konteks ini, notaris memiliki peran penting sebagai pihak yang membuat akta autentik. Akta tersebut memberikan kepastian hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, dalam praktiknya notaris juga menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta autentik, sehingga masih banyak perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, tekanan dari pihak tertentu serta perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran notaris melalui peningkatan kompetensi, pembaruan regulasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum semakin berkembang. Dengan demikian, notaris dapat berperan secara optimal dalam mendukung penyelesaian sengketa perdata yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. (Widianingrum & Badriyah, 2025)

4. Kesimpulan

Kesalahan penulisan dalam akta notaris merupakan permasalahan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan administratif maupun substansial, yang masing-masing berpotensi memengaruhi kedudukan akta sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam kondisi tertentu, kesalahan yang tidak diperbaiki sesuai prosedur dapat menyebabkan akta kehilangan sifat keotentikannya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Tanggung jawab notaris terhadap kesalahan penulisan dalam akta mencakup aspek perdata, administratif, etika, dan pidana, tergantung pada bentuk kesalahan serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal kesalahan terjadi akibat kelalaian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam kondisi tertentu yang mengandung unsur kesengajaan, notaris juga dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan keakuratan, ketelitian, serta kesesuaian isi akta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam praktik kenotariatan, mekanisme pembetulan melalui *renvoi* merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penulisan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pembetulan yang tidak dilakukan secara prosedural justru dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih luas, termasuk menurunnya kekuatan pembuktian akta serta hilangnya kepercayaan para pihak terhadap akta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pembetulan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keotentikan akta. Dengan demikian, notaris dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas dalam setiap proses pembuatan akta. Dalam konteks perkembangan praktik hukum modern, tuntutan tersebut semakin meningkat seiring dengan kompleksitas hubungan hukum dan penggunaan teknologi dalam penyusunan dokumen. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, integritas, serta pemahaman hukum yang mendalam menjadi faktor kunci dalam meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan dan menjaga fungsi akta notaris sebagai alat bukti yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. (2024). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. 39–52. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/download/1123/970>
- Afriansyah, M. A. (2026). Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia. 5(3), 2470–2484. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/5922/4463>

- Anand, G., Darmawan, M. C., & Nugraha, X. (2024). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 15(November).
[https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:RLM5ofbZsOgJ:scholar.google.com/&scioq=nand,+G.,+Darmawan,+M.+C.,+%26+Nugraha,+X.+\(2024\).+Penerapan+Asas+Kehati-hatian+Notaris+dalam+Menjalankan+Kewenangannya+Berdasarkan+UU+Jabatan+Notaris+dan+Kode+Etik+Notaris.+15\(November\).&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:RLM5ofbZsOgJ:scholar.google.com/&scioq=nand,+G.,+Darmawan,+M.+C.,+%26+Nugraha,+X.+(2024).+Penerapan+Asas+Kehati-hatian+Notaris+dalam+Menjalankan+Kewenangannya+Berdasarkan+UU+Jabatan+Notaris+dan+Kode+Etik+Notaris.+15(November).&hl=id&as_sdt=0,5)
- Anjelita, G. (2025). Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian Penomoran Ganda pada Akta Otentik. 7(2), 867–873.
<https://doi.org/10.38035/rj.v7i2> <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Aulia, N., Islam, U., & Antasari, N. (2025). TERHADAP ISI DAN KEBENARAN DATA DALAM AKTA. 1666–1679.
<https://mail.sharijournal.com/index.php/IJJJEL/article/download/1157/719>
- Caroline, I. (2023). MINUTANYA TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK. 2(1), 155–164.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/15966/9829>
- Ciria, M., Mahendra, A., & Artikel, I. (2019). Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris. 4(2), 227–236.
<https://media.neliti.com/media/publications/363283-none-261b2c2f.pdf>
- Damayanti, T. E., & Tornado, A. S. (2024). Legal Consequences Of Typographical Errors In Notarial Minutes Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris. 10(2), 439–454.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/6602/4926>
- Demi, B., Pada, H., Berakhir, S., & Jabatannya, M. (2018). Jurnal Ilmiah P rodi Ma gister Kenot ariatan , 2 017 - 2018 Jurnal Ilmiah P rodi Ma gister Kenot ariatan , 2 017 - 2018. September 2014, 247–257.
<https://media.neliti.com/media/publications/242540-none-dbb062f.pdf>
- Hukum, J. T., Dalam, P., & Minuta, P. (n.d.). Jurnal Transparansi Hukum. 73–84.
<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/7356/4578>
- Jurnal, Q., Hukum, I., & Qahar, A. (2021). AKTA NOTARIS. 1(1), 1–18.
https://www.google.com/url?q=https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/385/134&sa=U&ved=2ahUKEwjz5rqYgMOUAxXO3jgGHcXMIooQFnoECCgQAQ&usq=AOvVaw2RgJhNc0jLMv4Vki_CT51F
- Kadek, N., Priandita, D., Luh, N., Sariyani, P., Agung, A., & Intan, A. (2025). Legalitas Renvoi Terhadap Kekeliruan dalam Akta Notaris. 8(April), 9–16.
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPLP2KM/article/viewFile/83984/pdf_1
- Palsu, K. (2021). Pertanggungjawaban Keterangan Palsu Notaris Terhadap Akta Yang Memuat. 1(3), 572–582.
<https://journal.uui.ac.id/JON/article/download/23600/14239>
- Pidana, T., & Akta, P. (2022). No Title. 11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/TINJAUAN>
- Sempurna, Y., & Praktik, D. (2026). Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Jurnal Hukum dan Kesejahteraan. 7(1), 62–67.
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jhk>
- Tessalonika, E., Liuw, P., Kasenda, M. A., Lumenta, H. N., Studi, P., Hukum, I., & Manado, U. N. (2026). NOTARIS DALAM SELA-SELA KOSONG BUKU. 253–265.
<https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/JGGLS/article/view/426>
- Wau, H. S. M., Azwar, T. K. D., Barus, M., Hukum, F., Utara, U. S., Hukum, F., Utara, U. S., Hukum, F., Utara, U. S., Hukum, F., & Utara, U. S. (2022). Jurnal Mercatoria. 15(1), 10–18.
<https://doi.org/mercatoria.v15i1.6243>
- Widianingrum, A. C., & Badriyah, S. M. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Melalui Akta Notaris. September, 127–139.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6593>
- Wulan, S. N., Nazaruddin, A., & Marniati, F. S. (2025). Tanggung jawab hukum terhadap notaris atas perjanjian yang diubah minuta akta tanpa persetujuan para penghadap. 8, 4935–4950.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>